



Riddah dalam Perspektif Fiqh Jinayah Klasik dan Kontemporer

Mar'atul Humairah¹, Muhammad Wildan Nizar², Misrandiannor³, Lamhudinur⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: humairamatul@gmail.com¹, xiixoo40@gmail.com² misrandiannor@gmail.com³,
lahmudinurshi@gmail.com⁴

Abstract

Riddah, or apostasy, refers to the act of a Muslim abandoning Islam after having previously accepted it. Within Islamic criminal law, riddah is categorized as an offense related to faith and the protection of religion (ḥifz al-dīn). This study analyzes the concept of riddah through a normative and descriptive-analytical approach by examining its legal foundations in the Qur'an, Hadith, and the interpretations of both classical and contemporary scholars. The findings show that classical jurists generally agree on the death penalty for apostasy, provided certain conditions are met, such as legal maturity, sound intellect, and the opportunity to repent (istitābah). In contrast, many contemporary scholars reinterpret the law of riddah in light of religious freedom and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), emphasizing moral and social considerations rather than purely physical punishment. The study highlights the dominance of classical perspectives in existing research and the limited comparative analysis involving contemporary views. Therefore, a comprehensive understanding of riddah is needed to ensure that its application aligns with principles of justice, human dignity, and the overarching aims of Islamic law.

Keywords: *Apostasy, Freedom of Religion, Islamic Criminal Law, Maqāṣid al-Sharī'ah, Riddah,*

Abstrak

Riddah atau murtad merupakan tindakan seseorang keluar dari agama Islam setelah sebelumnya memeluknya. Dalam hukum pidana Islam, riddah dikategorikan sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan akidah dan perlindungan agama (ḥifz al-dīn). Penelitian ini menganalisis konsep riddah melalui pendekatan normatif dan deskriptif-analitis dengan menelaah dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama klasik umumnya sepakat menetapkan hukuman mati bagi pelaku riddah dengan syarat tertentu, seperti telah baligh, berakal, dan diberi kesempatan untuk bertaubat (istitābah). Sebaliknya, banyak ulama kontemporer menafsirkan hukum riddah secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kebebasan beragama dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah), serta menekankan aspek moral dan sosial ketimbang hukuman fisik semata. Penelitian ini juga menemukan bahwa kajian tentang riddah masih didominasi oleh perspektif klasik, sementara analisis komparatif dengan pandangan kontemporer masih terbatas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai riddah perlu dikaji secara komprehensif agar penerapannya selaras dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tujuan utama syariat Islam.

Kata kunci: *Riddah, Murtad, Hukum Pidana Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Kebebasan Beragama.*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, keimanan merupakan fondasi utama yang menentukan identitas dan keselamatan seseorang di dunia maupun akhirat. Islam menempatkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai pilar utama yang harus dijaga dan dipertahankan. Oleh karena itu, tindakan meninggalkan Islam atau yang disebut riddah (murtad) dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keimanan dan loyalitas kepada agama. Secara etimologis, riddah berasal dari kata radda–yuraddu–raddan yang

berarti kembali atau berbalik arah, sedangkan secara terminologis berarti keluar dari agama Islam setelah sebelumnya memeluknya (Wahbah az-Zuhaili, 1989: 427).

Fenomena riddah tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga menyentuh dimensi hukum pidana Islam (fiqh jinayah), karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap tatanan sosial dan akidah umat (Muslich, 2010: 71).

Dalam sejarah Islam, kasus riddah pertama kali muncul pada masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, yang dikenal sebagai Harb al-Riddah (Perang Kemurtadan), di mana beliau memerangi kelompok yang keluar dari Islam dan menolak membayar zakat (Ibn Katsir, 1985: 314).

Hal ini menunjukkan bahwa riddah memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan dalam masyarakat Islam. Dalam hukum pidana Islam, riddah termasuk dalam kategori hudud menurut sebagian ulama, yakni kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT secara tegas. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam firman Allah SWT:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 217).

Hadis Rasulullah SAW menyebutkan:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ

Artinya: “Barang siapa yang mengganti agamanya (dari Islam), maka bunuhlah dia.” (HR. al-Bukhari, no. 3017).

Kedua sumber hukum tersebut menjadi dasar bagi para fuqaha dalam menetapkan hukuman bagi pelaku riddah. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara ulama klasik dan kontemporer dalam memahami dan menerapkan hukum riddah. Ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i, Malik, dan Ahmad bin Hanbal cenderung memandang riddah sebagai kejahatan yang harus dikenai hukuman mati, sedangkan sebagian ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad Sa'id al-Ashmawi menilai bahwa hukuman riddah perlu dilihat dalam konteks sosial dan politik, bukan semata-mata keagamaan (al-Qaradawi, 2006: 212).

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali konsep riddah dalam kerangka hukum pidana Islam yang lebih kontekstual. Dalam konteks modern, isu riddah sering dikaitkan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh berbagai instrumen hak asasi manusia, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948 dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam tahun 1990 (Kamali, 1997: 45).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memadukan analisis konseptual dan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum mengenai riddah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih. Selain itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah digunakan untuk mengevaluasi bagaimana hukum pidana terhadap riddah seharusnya diterapkan dalam konteks sosial-politik yang lebih luas dan sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan umat Islam.

Penelitian ini mengisi gap riset yang ada, yaitu kurangnya kajian komparatif antara pandangan klasik dan kontemporer mengenai hukuman bagi pelaku riddah. Sebagian besar riset terkait riddah masih terfokus pada pandangan klasik yang mengedepankan hukuman mati, sementara diskursus kontemporer yang lebih mengutamakan kebebasan beragama dan pemahaman maqāṣid al-syarāh cenderung jarang dibahas secara mendalam dan komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memperkaya perspektif hukum Islam dengan menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Riddah (Murtad)

Secara etimologis, kata *riddah* berasal dari akar kata *radda-yartaddu-riddatan*, yang berarti “kembali” atau “berbalik arah.” Artinya, seseorang yang melakukan riddah adalah orang yang “kembali” dari agama Islam menuju kekafiran.

Secara terminologis, ulama mendefinisikan riddah sebagai keluarnya seorang Muslim yang berakal dan baligh dari Islam, baik dengan keyakinan, ucapan, atau perbuatan yang menunjukkan kekufuran. Definisi ini menunjukkan bahwa kemurtadan tidak hanya dapat terjadi karena perubahan keyakinan dalam hati, tetapi juga melalui tindakan atau ucapan yang jelas-jelas menolak ajaran Islam.

Contoh riddah dapat berupa:

1. Mengingkari keberadaan Allah atau kerasulan Nabi Muhammad ﷺ.
2. Menghalalkan perkara yang telah diharamkan secara pasti, seperti zina atau riba.
3. Menghina Al-Qur’an, hadis, atau syariat Islam.
4. Menyembah berhala atau bergabung dengan agama lain secara sadar.

Dengan demikian, riddah mencakup segala bentuk pembangkangan terhadap prinsip-prinsip dasar Islam yang *ma’lum min ad-din bi d-darūrah* (diketahui secara pasti oleh setiap Muslim) (az-Zuhaili, 1989: 183).

Riddah bukan hanya persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga memiliki implikasi hukum sosial dan pidana dalam sistem hukum Islam, karena dianggap mengancam stabilitas akidah umat dan ketertiban masyarakat Muslim (al-Qaradawi, 1998: 215).

Dasar Hukum Riddah dalam Islam

Dalil mengenai riddah ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi ﷺ. Allah SWT berfirman dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 217:

.... مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

“Barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka hapuslah amal mereka di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menegaskan bahwa kemurtadan menyebabkan hilangnya amal saleh dan membawa pelakunya kepada hukuman akhirat. Hukuman utama bagi pelaku riddah bukan hanya hukuman duniawi, tetapi juga hukuman ukhrawi berupa kekekalan di neraka. Ayat ini menjadi dasar bahwa riddah merupakan pelanggaran berat terhadap keimanan dan perjanjian iman dengan Allah SWT (al-Ṭabarī, 1992: 485).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ

“Barang siapa yang mengganti agamanya (dari Islam), maka bunuhlah dia.” (HR. al-Bukhari, no. 3017)

Hadis ini menjadi landasan *ijma'* (kesepakatan) mayoritas *fuqahā* (ulama ahli fikih) bahwa pelaku *riddah* yang telah nyata keluar dari Islam dijatuhi hukuman mati setelah melalui proses klarifikasi dan *istitabah* (diberi kesempatan untuk bertobat) (al-Bukhārī, 1422 H: 213; no. 3017).

Hukuman ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk kekerasan, melainkan sebagai *ḥadd* (batas hukum syar'ī) untuk menjaga kemurnian akidah, menegakkan ketertiban sosial, serta melindungi umat Islam dari penyimpangan yang dapat mengancam stabilitas keagamaan.)

Dalam konteks politik Islam klasik, kemurtadan juga dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap *dār al-Islām*, karena seorang Muslim yang keluar dari Islam dianggap melepaskan diri dari perjanjian sosial dan politik umat Islam. Oleh karena itu, aspek *riddah* tidak hanya menyangkut keyakinan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politik, dan hukum pidana dalam tata kehidupan umat Islam.

Klasifikasi Riddah Menurut Ulama

Para ulama fikih membagi *riddah* (kemurtadan) ke dalam beberapa bentuk, tergantung pada cara terjadinya kemurtadan tersebut. Pembagian ini penting karena menunjukkan bahwa kemurtadan tidak hanya terjadi karena keyakinan batin semata, tetapi juga dapat diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan nyata.

1. Riddah melalui keyakinan (*i'tiqād*)

Yaitu kemurtadan yang terjadi karena perubahan atau penolakan dalam keyakinan hati, seperti mengingkari keberadaan Allah, menolak kerasulan Nabi Muhammad ﷺ, menganggap ada nabi setelah beliau, atau meyakini bahwa Islam bukan satu-satunya agama yang benar. Keyakinan semacam ini secara tegas menafikan prinsip tauhid dan risalah yang menjadi fondasi utama agama Islam.

2. Riddah melalui ucapan (*qawf*)

Yaitu kemurtadan yang dilakukan melalui perkataan yang menunjukkan kekufuran, seperti mencela Allah atau Rasul-Nya, menghina ayat-ayat Al-Qur'an, mengatakan bahwa hukum Islam tidak relevan dengan zaman modern, atau mengaku sebagai nabi. Para *fuqahā* menegaskan bahwa ucapan seperti ini, apabila diucapkan secara sadar dan tanpa paksaan, dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam.

3. Riddah melalui perbuatan (*fi'f*)

Yaitu kemurtadan yang tampak dalam tindakan nyata, seperti sujud kepada berhala, melempar atau menghina mushaf Al-Qur'an, berpartisipasi dalam ritual agama lain, atau secara formal bergabung dengan agama selain Islam. Perbuatan semacam ini dipandang sebagai penolakan eksplisit terhadap ajaran Islam dan bukti lahiriah dari perubahan iman (az-Zuhaili, 1989: 185).

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa *riddah* tidak hanya dinilai dari niat batin seseorang, tetapi juga dari manifestasi lahiriah berupa ucapan dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, hukum Islam menilai kemurtadan berdasarkan bukti yang dapat diamati secara nyata, bukan sekadar dugaan terhadap isi hati seseorang (az-Zuhaili, 1989: 186).

Pandangan Ulama tentang Hukuman bagi Pelaku Riddah

Mayoritas ulama dari empat mazhab besar (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) sepakat bahwa hukuman bagi pelaku riddah adalah hukuman mati, berdasarkan hadis Nabi ﷺ

“Man baddala dīnahu faq'tulūhu”

“(Barang siapa yang mengganti agamanya [dari Islam], maka bunuhlah dia.)”

Hadis ini menjadi dasar kuat bagi penetapan hukum pidana Islam terhadap perbuatan riddah, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian iman dan potensi ancaman terhadap ketertiban umat Islam. Namun, terdapat perbedaan pandangan dalam hal prosedur dan pengecualian hukuman, antara lain:

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pelaku riddah diberi waktu tiga hari untuk bertobat. Jika dalam masa tersebut ia kembali kepada Islam, maka hukuman gugur.

Mazhab Maliki dan Syafi'i mewajibkan pelaku diberi kesempatan untuk bertobat, namun jika menolak, maka hukuman mati diterapkan.

Mazhab Hanbali sejalan dengan Syafi'i, tetapi memberi kelonggaran jika pelaku menunjukkan penyesalan nyata (az-Zuhaili, 1989: 186).

Pandangan Kontemporer:

Adapun menurut ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Abduh, hukuman mati bagi pelaku riddah tidak bersifat mutlak, melainkan harus dilihat dari konteks sosial-politik. Jika kemurtadan bersifat pribadi dan tidak mengganggu stabilitas masyarakat Islam, maka cukup dikenakan sanksi moral atau pembinaan. Namun, jika disertai tindakan yang merusak tatanan masyarakat, seperti menghina Islam di ruang publik atau berkhianat kepada umat Islam, maka dapat dijatuhi hukuman berat (Ibn al-'Arabī, 1996: 642).

Terdapat kekurangan penelitian komparatif yang mendalam antara pandangan klasik dan kontemporer tentang hukuman untuk pelaku riddah. Penelitian ini mencoba untuk mengisi gap tersebut dengan memberikan perspektif baru dalam melihat hukum riddah dalam konteks sosial dan politik modern yang lebih memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga lima pokok utama (*al-daruriyyāt al-khams*): menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*).

Riddah dan Kebebasan Beragama

Dalam konteks modern, masalah riddah sering dikaitkan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 256 — “Tidak ada paksaan dalam (memeluk) agama.”

Sebagian sarjana Muslim modern berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan bahwa iman adalah pilihan bebas, sehingga seseorang yang keluar dari Islam tidak boleh dihukum mati hanya karena perbedaan keyakinan. Namun, mayoritas fuqahā menjelaskan bahwa ayat ini tidak menafikan hukuman bagi murtad, karena konteksnya adalah larangan memaksa seseorang masuk Islam, bukan larangan memberi sanksi bagi yang keluar dari Islam setelah mengaku beriman.

Dalam kerangka hukum Islam modern, penegakan hukuman terhadap murtad harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Tujuan hukuman bukanlah sekadar membalas, tetapi menjaga tatanan sosial dan spiritual umat Islam. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk menyeimbangkan antara

perlindungan terhadap agama dan penghormatan terhadap hak individu (al-Qaradawi, 2009: 325).

SIMPULAN

Riddah (murtad) dalam hukum pidana Islam merupakan tindak pidana yang termasuk kategori *jarīmah ḥaddiyyah*, karena memiliki dasar hukum yang jelas dari nash. Ia dipandang sebagai kejahatan terhadap agama yang dapat mengancam keutuhan iman dan masyarakat Muslim.

Mayoritas ulama sepakat bahwa pelaku riddah dikenai hukuman mati, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu: pelaku harus baligh, berakal, dilakukan dengan sadar, dan setelah diberi kesempatan bertobat.

Dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung tinggi kebebasan beragama, penerapan hukuman bagi pelaku murtad perlu diletakkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga agama tanpa mengabaikan nilai keadilan, kebebasan hati nurani, dan kemanusiaan. Dengan demikian, hukum riddah tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan sebagai instrumen syariat untuk melindungi iman, menjaga stabilitas umat, dan mencegah kekacauan akidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (1989). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Jilid 6). Dār al-Fikr.
- Ibn Manẓūr, M. (1994). *Lisān al-‘Arab*. Dār Ṣādir.
- Ibn Qudāmah. (1995). *al-Mughnī* (Jilid 9). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Kāsānī. (1982). *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Māwardī. (2006). *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Dār al-Ḥadīth.
- Al-Nawawī. (1997). *al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Dār al-Fikr.
- Al-Qurṭubī. (1964). *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Qaradawī, Y. (1997). *Fiqh al-Daulah fī al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawī, Y. (1998). *Fiqh al-Jināyāt wa al-‘Uqūbāt fī al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- Al-Bukhārī, M. ibn Ismā‘īl. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Jihād*. Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Ṭabarī. (1992). *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (Juz 2). Dār al-Ma‘ārif.
- Muḥammad ‘Abduh. (1971). *Risālat al-Tawḥīd*. Dār al-Manār.